



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 18 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik dalam rangka menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif serta mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah, dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a Gubernur dapat membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

**3. Peraturan Menteri ...**

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *H*



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen PolPum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *H*

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 108 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 28 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarah secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Nusa Tenggara Timur.
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Nusa Tenggara Timur.
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Nusa Tenggara Timur.
6.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan politik dan situasi politik lainnya; b. menginventarisasi permasalahan yang menyangkut perkembangan situasi politik; dan c. melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan situasi politik.
7.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Direktur IntelKam Polda Nusa Tenggara Timur		
12.	Kasi Intel Korem 161/Wirasakti Kupang		
13.	Kabag Ops BINDA Nusa Tenggara Timur		

14.	Asisten Intelijen Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Anggota	<p>a. melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan politik dan situasi politik lainnya;</p> <p>b. menginventarisasi permasalahan yang menyangkut perkembangan situasi politik; dan</p> <p>c. melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan situasi politik.</p>
15.	Kepala Intel Lanud El Tari Kupang		
16.	Komandan Tim BAIS Nusa Tenggara Timur		
17.	Wilibrordus Olin, S.Sos/ Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Nobel Idel Padaleti, S.Sos/ Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Enos Dano, S.Sos/ Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20.	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Fungsional Analis Perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
21.	Elis Islani Ruchiyat, SE/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22.	Hilarius Lako, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23.	Marselinus Ndeo, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24.	Paulus Mau/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

25.	Octovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan politik dan situasi politik lainnya; b. menginventarisasi permasalahan yang menyangkut perkembangan situasi politik; dan c. melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan situasi politik.
-----	--	---------	--

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**